

TANGGUNG JAWAB KEAMANAN DATA DIGITAL OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ¹

Oleh :

Pricillia Alvionita Yusuf ²

alvionitapricillia@gmail.com

Donna O. Setiabudhi ³

donna_setiabudi@unsrat.ac.id

Maarthen Y. Tampanguma ⁴

maarthent@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan terkait tanggung jawab keamanan data digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab keamanan data digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mencakup kewajiban penyelenggara untuk memastikan sistem elektronik yang andal dan aman, serta tanggung jawab dalam pengoperasiannya, kecuali dalam keadaan memaksa atau kesalahan pengguna. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memiliki aturan internal perlindungan data dan memberikan notifikasi jika terjadi kegagalan perlindungan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menambahkan lapisan perlindungan hukum lebih lanjut, mengatur hak-hak individu atas data pribadi mereka, serta kewajiban pengendali data. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan data yang spesifik dan terbatas, serta pemrosesan data yang akurat dan aman. 2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan memiliki aturan internal perlindungan data pribadi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan perlindungan data pribadi. Data pribadi harus disimpan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur jangka waktu penyimpanan data pribadi. Dalam hal terjadi kebocoran data pribadi, PSE harus memberitahukan pengguna dan lembaga perlindungan data dalam waktu 3x24 jam.

Kata Kunci : *keamanan data digital, penyelenggara sistem elektronik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling istimewa, sehingga manusia mampu menciptakan teknologi yang canggih, namun kecanggihan teknologi dapat menjadi wadah terjadinya pelanggaran khususnya dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggaraan Sistem Elektronik merupakan pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non-publik.⁵

Teknologi merupakan suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan metode, atau pengetahuan serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Menurut para ahli Ursula Franklin seorang ilmuwan ia mengatakan pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini, pengertian ini merujuk pada penggunaan teknologi yang merupakan seluruh benda yang dibuat oleh manusia, dimana setiap orang bisa saja membuat dan juga mengembangkannya apabila mempelajarinya dengan baik dan dapat menerapkannya secara praktis.⁶ Salah satu perkembangan dari teknologi yaitu perangkat lunak, perangkat lunak adalah kumpulan intruksi dan data yang digunakan oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat cepat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan dan kegiatan manusia karena teknologi dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSE), dengan adanya perkembangan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101695

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Shari S. Warisman. "Persyaratan dan Pengertian PSE", Infinity Blog, diakses dari: <https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-pse-penyelenggara-sistem-elektronik>, pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.20 Wita

⁶ Arsito Ari Kuncoro "Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli", stekom.com diakses dari: <https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-Teknologi-Menurut-Para-Ahli/>, pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 17.12 wita

teknologi informasi yang sangat pesat dalam dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengaturan secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.⁷

Sistem Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertujuan mewujudkan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan sehingga mendorong peningkatan kualitas penyelenggara sistem transaksi elektronik.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁸ Polemik hukum yang mencuat terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan muka umum terutama melalui dunia maya atau ruang digital. Terlebih, belum baiknya literasi digital di tengah masyarakat.

Di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Namun banyak masyarakat yang belum paham, bahwa data pribadi rawan

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tantangan sebagai pengguna platform digital sebaiknya bisa melakukan perlindungan data diri kita maupun orang lain. Masyarakat kita senang berbagi dan berinteraksi sehingga terkadang kita lupa bahwa ada orang yang memanfaatkan data diri kita. Lemahnya perlindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data.

Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber, seperti *hacking* (peretasan) maupun *cracking* (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring. Dalam konteks sekarang, data pribadi itu *the new oil*, terkadang kita memberikan data nama lengkap dan nomor telepon, di lain waktu, kita memberikan data alamat rumah dan e-mail. Perpaduan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, misalnya untuk kepentingan perbankan (*scam*).

Desakan mengenai perlunya sejumlah aturan tentang perlindungan data pribadi pun disadari oleh pemerintah. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tapi sejauh ini masih bersifat umum. Seperti Peraturan Menteri Kominformasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 2016. Selain itu, perlindungan data pribadi juga bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti aplikasi media sosial sudah banyak yang menyediakan fitur verifikasi dua langkah, kode cadangan, dan notifikasi e-mail apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial milik kita.⁹

Menurut pengertian umum sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia "Tanggung Jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya". Jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untung menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan.¹¹ Secara etimologis, tanggung jawab

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁹ Admin Aptika, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital", aptika.kominfo.go.id, diakses dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, pada tanggal 20 November 2023 pukul 18.20 wita

¹⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prisma Aksara, Jakarta, 2011, hlm 609

hukum atau *liability* seringkali ditukarkan dengan *responsibility*.

Pengertian *legal liability* adalah *a liability witch courts recognize and enforce as beetwen parties* (sebuah tanggung jawab yang diakui dan diberlakukan oleh pengadilan sebagai antara para pihak).¹² *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.¹³

Sebagai contoh, fenomena yang terjadi adalah maraknya kasus kebocoran data yang terjadi di platform belanja online di Indonesia pada bulan Mei tahun 2020, karena sistem keamanan data digital pihak penyelenggara belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sehingga banyak data pengguna yang mengalami kebocoran, yang menimbulkan kekhawatiran akan privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dan segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem keamanan mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait tanggung jawab keamanan data digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab keamanan data

digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Secara umum penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik maupun non-publik. Dalam undang-undang penyelenggaraan sistem elektronik mengatur berbagai aspek terkait penggunaan sistem elektronik, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, transaksi elektronik dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna sistem elektronik serta mendorong keamanan sistem digital di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁴ Sistem elektronik pada zaman modern seperti sekarang ini sangatlah pesat sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki penyelenggara sistem elektronik.

Pemerintah Indonesia telah membentuk pengaturan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi kepentingan masyarakat di Indonesia dan juga demi mendapatkan kepastian hukum.¹⁵ Peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan mengatur perlindungan masyarakat atas data pribadi miliknya antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 55

¹³ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

¹⁵ Hanifan Niffari, "Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2019) hlm 24.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Di dalam pasal 3 menyebutkan:¹⁶

- 1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
- 2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Selanjutnya dalam pasal 11 disebutkan: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:¹⁷

- 1) Tersedianya perjanjian tingkat layanan;
- 2) Tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan; dan
- 3) Keamanan informasi dan sarana telekomunikasi internal yang diselenggarakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dibentuk untuk bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi individu yang disimpan, diolah, dan dikelola, dalam sistem elektronik. Tujuan utamanya untuk memberikan keamanan dan perlindungan yang cukup terhadap informasi pribadi seseorang dari penyalahgunaan, kebocoran, atau akses, yang tidak sah oleh pihak lain. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi entitas yang mengelola data pribadi untuk memastikan bahwa data tersebut diperlakukan secara aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang ITE juga mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam pasal 15 yaitu:¹⁸

- 1) Setiap Penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
- 2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan,

dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.¹⁹

Penyelenggara sistem elektronik saat ini harus mematuhi kewajiban dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 - 4 yaitu:²⁰

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- 2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya;
- 3) Penyusunan aturan internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- 4) Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya: dan
 - b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, penggunaan

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

¹⁸ Pasal 15 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

¹⁹ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1-4

wajib:²¹

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Selain Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adapun Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.²²

Indonesia mengatur data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk melindungi hak privasi kita atas data pribadi. Di dalam undang-undang Perlindungan Data Pribadi, diatur berbagai ketentuan seperti persetujuan pemilik data, hak akses dan koreksi, serta kewajiban pemberitahuan kebocoran data. Dengan adanya undang-undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital.

UU Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai hal terkait pengelolaan data pribadi, seperti:²³

- a. Jenis-Jenis Data Pribadi
- b. Hak Atas Data Pribadi
- c. Kewajiban Pengendali Data

Penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam seluruh tahapan pemrosesan data dengan memperhatikan prinsip-prinsip

sebagai berikut:²⁴

- 1) Pengumpulan data pribadi perlu dilakukan secara terbatas dan spesifik, dengan mematuhi standar hukum dan peraturan, serta memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi;
- 2) Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara akurat;
- 3) Pemrosesan data pribadi harus menghormati hak-hak pemilik data pribadi;
- 4) Pemrosesan data pribadi harus akurat, menyeluruh, tidak menipu, tepat waktu, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan data;
- 5) Pemrosesan data pribadi harus sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan memastikan keamanan data pribadi terhadap potensi kehilangan, penyalahgunaan, akses tidak sah, pengungkapan, dan perubahan atau penghancuran;
- 6) Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pemrosesan data pribadi, yang melibatkan komunikasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan langkah-langkah perlindungan data dan;
- 7) Pengakhiran dan/atau penghapusan data pribadi harus dilakukan kecuali penyimpanan diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut serta hak untuk meminta penghapusan data atau koreksi jika data tersebut tidak akurat. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etikan dan kejujuran.²⁵

1. Kewajiban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Data

Kerangka hukum nasional sendiri mengatur kewajiban penyedia sistem elektronik dalam

²¹ Pasal 27 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

²³ Cyber Security, "Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya UU Di Era Digital", *Vida.id*, diakses dari: <https://vida.id/id/blog/perlindungan-data-pribadi>, pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 21.05 wita

²⁴ Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital", *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1 Tahun 2024 hlm. 338-339.

²⁵ Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana (2023), "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.6 No.1 hal.135

Peraturan Pemerintah PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik berupa menjalankan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Sementara Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 berbunyi, jika terjadi kegagalan terhadap perlindungan data pribadi yang dikelolanya, PSTE memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data. Sementara Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur sejumlah kewajiban antara lain, Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana pengamanan, menyediakan prosedur pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan, jika terjadi kegagalan atau gangguan sistem, wajib mengamankan informasi dan memaparkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum. Dalam PP ini, mengatur ada sanksi administrasi bagi pelanggaran berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses dikeluarkan dalam daftar.

Sementara kewajiban penyelenggara sistem elektronik menurut Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, diatur dalam Pasal 27 dan 28. Pasal 27 mengatur, kewajiban menjaga kerahasiaan data, menggunakan sesuai kebutuhan, dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan.

Pasal 28 mengatur penyelenggara sistem elektronik untuk memberi notifikasi secara tertulis jika terjadi kegagalan perlindungan data, maksimal 14 hari, memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pribadi, dan menyediakan narahubung yang mudah dihubungi pemilik data terkait pengelolaan data pribadi.²⁶

Kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data di Indonesia sebagai fondasi penting dalam memastikan perlindungan hak asasi, kesetaraan, dan kepentingan publik dalam era digital ini. Melalui kewajiban ini, sistem hukum menciptakan kepercayaan yang diperlukan dalam ekosistem

digital, memastikan bahwa informasi pribadi diproses dengan integritas dan keamanan yang memadai. Dari proses tersebut timbulnya hak dan kewajiban yang timbul dari Penyelenggara Sistem Elektronik, yaitu:

Pemilik data pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan data pribadinya
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan, dan
- d. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.²⁷

Kewajiban ini tidak hanya menciptakan keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data yang merugikan. Dengan demikian, kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data adalah sebuah kebutuhan yang penting dalam konteks hukum di Indonesia untuk memastikan perlindungan hak asasi, kesetaraan, kepentingan publik, pemulihan kepercayaan, serta keteraturan dan kepastian hukum dalam era digital ini.

2. Implikasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perlindungan Data

Perlindungan data pribadi juga memiliki relevansi penting dalam mencegah pencurian identitas.²⁸ Identitas digital yang terungkap secara tidak sah dapat menjadi sarana bagi pihak yang bermaksud jahat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di tangan era globalisasi yang kita alami saat ini, teknologi informasi memegang peran yang sangat sentral dalam membentuk lingkungan tanpa batasan yang melibatkan peningkatan

²⁶ Moch, Dani Pratama Huzaini, "Mengenal kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi", hukumonline.com, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-dalam-melindungi-data-pribadi>, pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 14.22 Wita

²⁷ Law Office, "Hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik", lawoffice.com, diakses dari: <https://aa-lawoffice.com/hak-dan-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik/>, pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 15.11 Wita

²⁸ Nurfitri, N., Sudirman, L., & Disemanti, H. S (2022), "Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs Personal Data Protection", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 1, hal 441-453.

produktivitas dan efisiensi.²⁹

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi.³⁰ Dalam era digital ini, pengaruh teknologi informasi terhadap sistem pengelolaan data, baik di sektor pemerintahan maupun sektor pemerintahan maupun sektor swasta, telah membantu memfasilitasi berbagai kegiatan secara digital, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi kinerja.

Namun di Indonesia sendiri terdapat kelemahan sehingga menimbulkan kekuatiran terhadap perlindungan data pribadi di era digital.³¹

a. Ketidakjelasan Definisi dan Lingkup Perlindungan Data:

Beberapa pihak berpendapat bahwa UU ITE masih belum memberikan definisi dan lingkup yang cukup jelas terkait dengan perlindungan data pribadi, yang dapat menimbulkan ketikpastian dalam penerapan dan penegakan

b. Ketidaksesuaian dengan standar Perlindungan Data Internasional:

Beberapa pihak mengkritik bahwa UU ITE belum sepenuhnya sejalan dengan standar Internasional terkait perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa

c. Kekhawatiran Terkait Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten:

Ada ketakutan bahwa penegakan hukum di bawah UU ITE dapat dianggap tidak konsisten dan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat di dunia maya.

Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa hak pribadi dalam pasal tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

²⁹ Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., Haity, R., Gea, L.K.B., Tobing, J.J., & Kasutri, M.I. (2022), "Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology". Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, Vol. 5 No. 2, hal 68-76.

³⁰ Sepiyah, Idul Adnan, Rahmutun Ulfa, Elpipit, (2022), "Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital", Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, hal 29.

³¹ *Ibid*, hal 34.

Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dari Pasal 26 ayat (1) - (2) UU ITE, penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran. Mengenai siapa yang harus menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya." Oleh karena itu, data pribadi wajib di jaga secara andal dan aman agar tidak terjadinya suatu kegagalan perlindungan data pribadi.

Definisi dari data pribadi tidak ditemukan dalam UU ITE, tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah "setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik."

Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital mengharuskan pemangku-pemangku kekuasaan harus dimulai berbenah dan memperbaiki serta merevisi UU perlindungan terhadap data pribadi. Perkembangan teknologi saat ini juga harus diwaspadai oleh khalayak, karna salah dalam mengambil sebuah keputusan akan berdampak fatal bagi pribadi mereka, perusahaan dan sebagainya.³²

B. Tanggung Jawab Keamanan Data Digital Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Setiap Penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, data Pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu data pribadi.

Tanggung Jawab dalam keamanan data sangat penting karena melibatkan kepercayaan, integritas, dan privasi individu atau entitas yang data tersebut miliki. Tanpa tanggung jawab yang tepat informasi sensitif bisa disalahgunakan, dicuri atau dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu, perusahaan atau bahkan masyarakat secara keseluruhan.

³² *Ibid*, hlm 35

Menyangkut tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi elektronik disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya.³³

Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem elektronik yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu kerugian baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga) sebagai pengguna atas keberadaan sistem tersebut. Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut. Jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna sistem elektronik yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengguna dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi maksimal 3x24 jam.

Setiap penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 wajib melakukan pendaftaran dan dilakukan sebelumnya sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik.³⁴ Tujuan dari pendaftaran PSE sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengatur dan mengontrol penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dan adapun tujuan lain dari PSE untuk membatu memastikan adanya sistem perlindungan data pribadi pada masyarakat saat mengakses platrom digital. Dengan mendaftar, PSE diharapkan dapat mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh penggunaan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 adalah hanya dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi. Untuk Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengola data

pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada.³⁵

Era Digital saat ini telah berhasil membuat kehidupan masyarakat bergantung pada teknologi. Maka demi mengimbangi kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan dan perubahan tersebut, teknologi pun akan terus mengalami perubahan dan perkembangan atau akan memunculkan sebuah inovasi baru agar terus dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga banyaknya kasus-kasus kebocoran data paling banyak dialami oleh para pengguna situs belanja online. Banyaknya kasus kebocoran data milik pengguna situs tentu melakukan belanja online membuat masyarakat menjadi khawatir akan keamanan data pribadi milik mereka. Masyarakat takut jika data pribadi mereka akan disalahgunakan untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindakan melanggar hukum lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, sampai saat ini pihak yang mengalami kebocoran data pribadi masih belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas.³⁶

Maka hal ini tentu harus dijadikan sebagai salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi hak pribadi masyarakatnya. Kebocoran data pribadi tersebut disebabkan karena lemah nya sistem keamanan data yang digunakan oleh pihak penyelenggara belanja online, sehingga para peretas dapat dengan mudah masuk dan mencuri data pribadi milik pengguna belanja online tersebut. Selain itu, kasus kebocoran data pribadi juga dapat disebabkan oleh kurangnya regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi yang bersifat lebih mengikat dan lebih kuat. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus tunduk pada kebijakan khusus yang ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik guna mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik menggunakan sistem keamanan data digital yang aman, guna menekan angka kasus kebocoran data pribadi pengguna belanja online di

³³ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

³⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

³⁵ Yovita, "Indonesia Sudah Miliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi", *kominfo.com*, diakses dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media, pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.23 Wita

³⁶ Inaz Indra Nugroho, Reza Pratiwi, Salsabila Rahma Az Zharo, "Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia", *IPMHI Law Joernal*, Vol 1. No.2 (Juli-Desember 2021) hlm 116-117

Indonesia.³⁷

Upaya perlindungan data pribadi secara garis besar tidak terlepas dari bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu dipenuhi dan dilaksanakan dalam pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penghapusan suatu data pribadi. Secara umum, setidaknya terdapat tujuh prinsip utama perlindungan data pribadi:

- a. *Lawfulness, fairness and transparency.*
- b. *Purpose limitation.*
- c. *Data minimisation.*
- d. *Accuracy.*
- e. *Storage limitation.*
- f. *Integrity and confidentiality.*
- g. *Accountability.*

Prinsip-prinsip di atas dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kebocoran data pribadi yang diproses atau dikelola oleh perusahaan, baik karena peretasan pihak ketiga ataupun secara sengaja dibocorkan kepada pihak ketiga atau publik, merupakan tanggung jawab dari perusahaan selaku pengendali data pribadi.

Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi di antaranya:³⁸

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas

pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;

- g. Data pribadi dimusnahkan/dihapus setelah masa retensi berakhir berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya perusahaan mempunyai kewajiban untuk mencegah kebocoran data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi.

Sanksi bagi Perusahaan atas kebocoran data pribadi, dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan
- e. tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Sedangkan adapun dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi pidana bagi seseorang yang tidak bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi dapat dikenai sanksi berupa:³⁹

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

³⁷ *Ibid*, hlm 127

³⁸ Nafiatul Munawaroh, "Tanggung Jawab E-commerce Atas Kebocoran Data Pribadi", hukumonline.com diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0/>, pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 19.12 Wita

³⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Terjadi Pencurian Data Pribadi" (Identity Theft), hukumonline.com diakses dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/?utm_source=website&utm_medium=int_ernal_link_klinik&utm_campaign=terjadi_pencurian_data_pribadi, pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 21.16 wita

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mencakup kewajiban penyelenggara untuk memastikan sistem elektronik yang andal dan aman, serta tanggung jawab dalam pengoperasiannya, kecuali dalam keadaan memaksa atau kesalahan pengguna. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memiliki aturan internal perlindungan data dan memberikan notifikasi jika terjadi kegagalan perlindungan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menambahkan lapisan perlindungan hukum lebih lanjut, mengatur hak-hak individu atas data pribadi mereka, serta kewajiban pengendali data. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan data yang spesifik dan terbatas, serta pemrosesan data yang akurat dan aman.
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan memiliki aturan internal perlindungan data pribadi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan perlindungan data pribadi. Data pribadi harus disimpan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur jangka waktu penyimpanan data pribadi. Tanggung jawab dalam keamanan data sangat penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan privasi individu atau entitas. PSE wajib melindungi pengguna dan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Jika terjadi kegagalan sistem elektronik yang menyebabkan kerugian, PSE bertanggung jawab secara hukum atas ganti rugi. Dalam hal terjadi kebocoran data pribadi, PSE harus memberitahukan pengguna dan lembaga perlindungan data dalam waktu 3x24 jam.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi yang dikelola, penyelenggara sistem elektronik di Indonesia perlu mengadopsi sejumlah langkah strategis. Mereka harus terus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan implementasi teknologi terbaru seperti enkripsi dan otentikasi multifaktor, serta pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi ancaman siber

dengan cepat. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, harus menjadi prioritas utama. Penyelenggara harus mengembangkan rencana tanggap darurat untuk menghadapi insiden kebocoran data dan secara teratur mengevaluasi serta memperbarui kebijakan privasi dan perlindungan data sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

2. Upaya penyelenggara sistem elektronik di Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat sistem keamanan data, dan secara aktif melibatkan pengguna dalam proses perlindungan data pribadi guna memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam ekosistem digital. Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan data pribadi yang dikelola. Ini melibatkan kepercayaan, integritas, dan privasi individu atau entitas yang datanya dikelola. Tindakan yang diambil harus dapat mencegah penyalahgunaan, pencurian, atau kerugian besar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hans, K. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media.
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Notoadmojo, S. 2010. *Etika dan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosadi, S. 2015. *Cyber Law*. Bandung: PT Refika Aditsma.
- Sumbu, T. 2011. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Jakarta: Media Prisma Aksara
- Triwulan, T., & Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagian Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Jurnal

- Aruan, Jessy. 2022, Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Sistem Elektronik Kesehatan Di Indonesia Sebagai Penyelenggara Elektronik Sehubungan Dengan Perlindungan Data. *Jurnal fakultas Hukum*, 1 (1), 4-5.
- H.S, Disemandi, N.Z Silviani, D, Jaya, R, Haity, L.K.B, Gea, J.J, Tobing, & M.I, Kasutri. 2022, Literasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5 (2), 68-76.
- Inaz, Reza, Salsabila. 2021, Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *IPMHI Law Joernal*, 1 (2), 116-117.
- Kadek Rima Anggen Suari, I Made Sarjana. 2023, Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, 6 (1), 135
- Maharani, Rista. 2024, Perlindungan Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Transaksi Digital. *Jurnal USM Law Review*, 7 (1), 338-339.
- Mustamu, Julista. 2014, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 20 (2), 22.
- Niffani, Hanifan. 2019, Penyelenggara Sistem Elektronik dan Perspektif Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), 24.
- Nurfitri, Sudirman, & H.S, Disemandi. 2022, Tiktok Phenomenon: Exoneration Clause Vs Personal Data Protection. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1), 441-453.
- Santoso, Agus. 2008, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (4), 81-83.
- Sepiyah, Adnan Idul, Ulfa Rahmutun, Elpipit. 2022, Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2 (1), 29.

Website

- Adam, A. 2023 Desember 6. Digital Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya. Diambil kembali dari [accurated.id: https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/](https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/).
- Aptika, A. 2021, Oktober 17. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Diambil kembali dari [aptika.kominfo.go.id: https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/](https://aptika.kominfo.go.id).
- Adinda, R. 2021, September 9. Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab. Diambil kembali dari [gramedia.com: https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/](https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/).
- Akguru, 2021. "Pengertian Data Digital: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya" Diambil kembali dari [pakguru.co.id: https://pakguru.co.id/pengertian-data-digital/](https://pakguru.co.id/pengertian-data-digital/).
- Cyber, S. 2024, Juni 23. "Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya UU Di Era Digital" Diambil kembali dari [vida.id: https://vida.id/id/blog/perlindungan-data-pribadi](https://vida.id/id/blog/perlindungan-data-pribadi)
- Dani, M. 2020. Mengenal Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi. Diambil kembali dari [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-dalam-melindungi-data-pribadi](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-dalam-melindungi-data-pribadi).
- Geograf, 2023. Pengertian Kemanan Data: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. Diambil kembali dari [geograf.id: https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keamanandata/#:~:text=Tujuan%20utama%20keamanan%20data%20adalah%20melindungi%20kerahasiaan%2C%20integritas%2C,diubah%20atau%20dimanipulasi%20oleh%20pihak%20yang%20tidak%20berwena](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keamanandata/#:~:text=Tujuan%20utama%20keamanan%20data%20adalah%20melindungi%20kerahasiaan%2C%20integritas%2C,diubah%20atau%20dimanipulasi%20oleh%20pihak%20yang%20tidak%20berwena) ng.
- Infinity, 2021. Persyaratan Penyelenggara Sistem Elektronik, Diambil kembali dari [Infinity.id, diakses dari: https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-pse-penyelenggara-sistem-elektronik](https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-pse-penyelenggara-sistem-elektronik).
- Johana, 2023, Januari 31. Pentingnya Kemanan Data di Internet dan cara Menjaganya. Diambil kembali dari: [dewaweb.com : https://www.dewaweb.com/blog/mengenal-keamanan-data/](https://www.dewaweb.com/blog/mengenal-keamanan-data/).
- Kominfo, 2021. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Diambil kembali dari [aptika.kominfo.co.id: https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke)

- wajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643.
- Kuncoro, A. 2021, November 08. Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli. Diambil kembali dari stekom.com: <https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-Teknologi-Menurut-Para-Ahli/>.
- Matika, C. 2022, Agustus 29, Memahami Apa Itu Data Security: Pengertian dan Manfaatnya Bagi Perusahaan Anda. Diambil kembali dari:cloudmatika.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>.
- Munawaroh Nafiatul, 2022, November 3, Tanggung Jawab E-commerce Atas Kebocoran Data Pribadi. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0/): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0/>
- Nuryanti, 2021. Apa Bedanya PSE Lingkup Privat dan PSE Lingkup Publik? Kominfo Ancam Blokir PSE yang Tak Terdaftar. Diambil kembali dari [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/techno/2022/07/17/apa-bedanya-pse-lingkup-privat-dengan-pse-publik-kominfo-ancam-blokir-pse-privat-yang-tak-terdaftar?page=2): <https://www.tribunnews.com/techno/2022/07/17/apa-bedanya-pse-lingkup-privat-dengan-pse-publik-kominfo-ancam-blokir-pse-privat-yang-tak-terdaftar?page=2>.
- Office, L. 2021. Hak dan kewajiban Penyelenggara Sistem Eletronik. Diambil kembali dari [lawoffice.com](https://aa-lawoffice.com/hak-dan-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik/): <https://aa-lawoffice.com/hak-dan-kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik/>.
- Oktavira Aurelia Bernadetha. 2022, Oktober 7, Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft), Diambil Kembali Dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=terjadi_pencurian_data_pribadi): https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=terjadi_pencurian_data_pribadi
- Pramesti, T. 2021, September 21. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643): <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran-lt598832e6a5643>.
- Qhotrunnada, K. 2021, September 13. Pengertian Tanggung Jawab Lengkap Dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya. Diambil kembali dari [detik.com](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya): <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>.
- Rahman, F. 2020. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat. Diambil kembali dari [kompas.com](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat): <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat>.
- Tauran,E. 2023, Maret 30. Apa Itu Data: Arti, Jenis, dan Fungsinya di Era Digital, Diambil kembali dari [danacita.co.id](https://danacita.co.id/blog/apa-itu-data-arti-jenis-dan-fungsinya-di-era-digital/): <https://danacita.co.id/blog/apa-itu-data-arti-jenis-dan-fungsinya-di-era-digital/>.
- Topan, R. 2019, November 8. Penyelenggara Sistem Elektronik. Diambil kembali dari [rendratopan.com](https://rendratopan.com/2019/11/08/penyelenggara-sistem-elektronik/): <https://rendratopan.com/2019/11/08/penyelenggara-sistem-elektronik/>.
- Warisman, S. 2020. Persyaratan dan Pengertian PSE. Diambil kembali dari [infiniti.id](https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-pse-penyelenggara-sistem-elektronik): <https://infiniti.id/blog/legal/mengenal-pse-penyelenggara-sistem-elektronik>.
- Yovita, 2019. Indonesia Sudah Miliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi. Diambil kembali dari [kominfo.com](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media): https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media.